


Perjalanan (Panjaaaang) *Menanti UU Penghapusan Kekerasan Seksual*

Progress Report

Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus
didorong ada dalam RUU PKS



INSTITUTE FOR
CRIMINAL JUSTICE
REFORM

**Perjalanan (Panjaaang) Menanti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Bagaimana Perjalanannya dan Apa yang Harus didorong ada dalam RUU PKS**

Penyusun:

Girlie Lipsky Aneira Ginting

Maidina Rahmawati

Desain Cover:

Elisabeth Garnistia

Lisensi Hak Cipta



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID

Dipublikasikan pertama kali pada:

Januari 2022

Kata Pengantar

Sekalipun banyak disebut dalam berbagai diskursus, pengaturan kekerasan seksual di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Hal yang paling mendasar adalah bahwa terminologi kekerasan seksual belum dikenal secara komprehensif dalam sistem hukum di Indonesia. Indonesia memang mengakui beberapa bentuk tindak pidana dalam KUHP, misalnya perkosaan dan pencabulan.

Namun dalam pengaturan KUHP tersebut, perkosaan dan pencabulan tersebut dipandang sebagai penyerangan terhadap kesusilaan atau moral publik, tidak dianggap sebagai penyerangan atas integritas tubuh, yang seharusnya menjadi pengertian dari kekerasan seksual. Adanya terminologi kekerasan seksual terbatas pada pengaturan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal ini pun hanya terbatas kekerasan seksual dalam ranah domestik.

Dalam kerangka hukum yang lebih luas, pengaturan tentang perbuatan-perbuatan kekerasan seksual tersebar dalam banyak UU, termasuk pengaturan mengenai hak korban. Pengaturan tersebut berbeda satu sama lain, menyebabkan korban sulit mendapatkan hak-nya secara komprehensif.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berusaha mengatasi permasalahan ini, baik dalam aspek materil maupun formil. Sayangnya jalan begitu panjang untuk menghasikan pembaruan hukum ini.

Tulisan ini menggambarkan betapa sulitnya perjuangan tersebut. Untuk kembali lagi membakar semangat mengawal RUU PKS.

Selamat membaca, mengingat dan terus berjuang!

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif ICJR

Daftar Isi

<i>Kata Pengantar</i>	3
<i>Daftar Isi</i>	4
<i>A. Dinamika Legislasi RUU PKS: Dari 2016 Hingga 2021</i>	5
<i>B. Pasca 8 Desember 2021</i>	17
<i>C. Perbandingan Draft RUU PKS</i>	19
<i>D. Catatan Awal Draft RUU (TP)KS Versi 8 Desember 2021</i>	30

A. Dinamika Legislasi RUU PKS: Dari 2016 Hingga 2021

Dengan meningkatnya tren kasus kekerasan seksual di Indonesia, serta berbagai implikasi/dampak jangka panjang bagi korban kekerasan seksual, organisasi masyarakat sipil berinisiatif untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan kekerasan seksual yang belum bisa diselesaikan oleh peraturan yang berlaku saat ini.

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan RUU PKS kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR telah menerima naskah akademik terkait RUU PKS. Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisiatif DPR.¹ Tindak lanjut usulan ini ditandai dengan dikirimkannya Rancangan RUU PKS yang telah menjadi usulan DPR dengan beberapa perubahan kepada pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor LG/06211/DPR RI/IV/2017.² Draft RUU PKS dan Naskah Akademik yang telah diterima oleh DPR, dan menjadi naskah resmi DPR selanjutnya disebut RUU PKS 2017.

Sebagai tindak lanjut penyerahan ini naskah RUU PKS ini, baleg melakukan harmonisasi naskah RUU tersebut dengan sejumlah undang-undang lainnya. Atas hasil harmonisasi itu rampunglah draft RUU versi baleg pada Januari 2017. Atas dasar berhasilnya draft diberikan kepada Baleg dan masifnya dorongan masyarakat sipil kepada DPR segera mengesahkan RUU tersebut, pada Juni 2016, pemerintah dan Baleg DPR sepakat untuk masukkan RUU PKS ke dalam prolegnas tambahan 2016-2019.

Sebagai respon tersebut, Presiden melalui surat nomor R.25/Pres/06/2017 tanggal 2 Juni 2017 menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam Negeri, Menteri Pemdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Hukum dan Ham baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Yang bertindak merancang daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU PKS yang telah dikirimkan DPR adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dari naskah yang telah dirampungkan KPPPA pada Mei 2017, pemerintah sempat memangkas isi RUU PKS

¹ Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, ICJR: 2017, hlm. 3-6

² Maidina Rahmawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2017, *RUU DPR Versus DIM Pemerintah: Melihat Posisi DPR dan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*

dari 152 Pasal menjadi hanya 52 pasal³, alasannya adalah dikarenakan menteri tidak ingin mengatur kembali hal yang sudah diatur dalam undang-undang lain, juga dikatakan bahwa adanya RUU ini tidak untuk membentuk lembaga baru namun untuk memaksimalkan lembaga yang sudah ada⁴.

Pada 11 September 2017, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

Dalam rapat tersebut disepakati empat hal, yaitu mengenai 1) Mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. 2) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori Tetap, Usulan Baru, Perubahan Susbtansi dan Penghapusan Pasal/Ayat, akan dibahas lebih lanjut dalam Panitia Kerja (Panja). 3) Kesepakatan bahwa DIM Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual berkategori perubahan redaksional akan dibahas di Tim Perumus yang selanjutnya diserahkan ke Panja, dan 4) Tentang pembentukan Panitia Kerja pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual⁵.

Adapun perkembangan pembahasan RUU PKS pada Komisi VIII DPR RI pada 2018-2019, yaitu :

No	Tanggal	Pembahasan
1.	23 Januari 2018	<p>Dilaksanakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU PKS ke-1 dengan Ketua Komnas Perempuan dan Ketua Forum Pengada Layanan. Adapun beberapa masukan dari Komnas Perempuan adalah :⁶</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa II Asas dan tujuan perlu diatur dalam pasal sendiri dan tidak dihapus dan tujuan dari RUU PKS untuk tetap dipertahankan. - Penegasan definisi kekerasan seksual dalam rumusan RUU DPR untuk menambahkan frasa “dan/atau seksualitas” dan frasa “ dan/atau sebab lainnya”

³ Subkomisi Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan, *op.cit*

⁴ Dalam *Press Realease KPPPA*, *RUU PKS mulai dibahas Antara Pemerintah dan DPR*, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1498/ruu-pks-mulai-dibahas-antara-pemerintah-dan-dpr>

⁵ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 11 September 2017, hlm 2.

⁶ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 23 Januari 2018, hlm. 5.

		<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa unsur “ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender” agar tetap dipertahankan karena menegaskan fakta bahwa kekerasan seksual bukan soal jenis kelamin. Jika unsur ini dihapus maka RUU ini tidak mampu mengenali akar masalah dari kekerasan seksual terhadap siapapun korbannya, baik laki-laki atau perempuan. - Komnas Perempuan tidak sepakat penggantian frasa “pelecehan seksual” menjadi “pencabulan” karena definisi pelecehan seksual lebih luas daripada pencabulan dan pengantian frasa “perkosaan” menjadi “persetubuhan dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat” - Untuk mempertahankan terobosan sejumlah pasal mengenai Hukum Acara Pidana dan penyelarasan ketentuan pidana dengan RUU KUHP. - Komnas Perempuan juga memberikan catatan terkait dengan perubahan redaksional dari pemerintah dan substansi mengenai Pemulihan, Pemantauan dan Pencegahan. <p>Lalu, FPL menjelaskan mengenai Alur layanan terpadu penanganan korban kekerasan seksual, Kewajiban Lembaga Pelayanan terpadu, Dampak RUU-PKS terhadap korban dan Upaya yang dilakukan FPL.</p> <p>Selanjutnya dalam rapat tersebut Panja Komisi VIII DPR RI meminta pandangan terkait beberapa hal yaitu mengenai ketepatan nama atau judul RUU, apakah RUU ini condong mengakomodir LGBT dan bagaimana ketegasan sikap Komnas Perempuan atas LGBT, mengenai defenisi yang diusulkan tidak mengabaikan nilai-nilai budaya dan mengadopsi nilai barat secara sepenuhnya, dan mengenai asas RUU untuk tidak bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama, Ketuhanan yang maha Esa yang seharusnya menjadi roh RUU secara tertulis.</p>
2.	29 Januari 2018	Dilaksanakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU PKS ke-2 dengan Pakar Hukum dalam agenda mendengar masukan

		<p>terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Adapun tanggapan pakar sebagai berikut : ⁷</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, MSi : <ul style="list-style-type: none"> - RUU P-KS masih dirasakan diskriminatif karena lebih dominan focus kepada perempuan, mereduksi norma terkait penyimpangan seksual, belum proporsional pengaturan antara penanganan dan pemulihan korban dengan pencegahan, belum secara lengkap mengatur upaya pencegahan yang justru menjadi inti dari penghapusan kekerasan seksual. - RUU P-KS ini menggunakan paradig feminist yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang dianut pada umumnya keluarga dan masyarakat Indonesia, dan memberikan peran dan wewenang pengawasan kepada Komnas Perempuan, yang notabene memiliki tupoksi terkait anti kekerasan kepada perempuan (dan notabene menempatkan laki-laki sebagai pihak yang membuat perempuan jadi korban kekerasan). - RUU P-KS dipandang perlu manakala: diatur secara <i>holistic</i> dalam Penghapusan Kejahatan Seksual, dengan paradig dan pendekatan Struktural fungsional dan berbasis pendekatan keluarga (alih alih pendekatan individu, perempuan), serta keseimbangan pengaturan yang bersifat preventif, penanganan dan pemulihan. • Dr. Chairul Huda, SH. MH: <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dilihat dari judulnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah RUU administratif yang bersanksi pidana maka motivasi utama dari mengatur dan bukan melarang . Larangan dan sanksi pidana hanya memperkuat semata. - RUU Tentang PKS sangat jauh dari standar perumusan ketentuan pidana dan teknik perundang undangan, khususnya teknik perumusan norma-norma hukum pidana. - RUU ini sebaiknya fokus kepada Pencegahan
--	--	---

⁷ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 29 Januari 2018, hlm. 2.

		<ul style="list-style-type: none"> • Prof. Dr. Topo Santoso, SH. MH: <ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya kerangka hukum kekerasan seksual (pengaturan berbagai Undang-undang, Sinkronisasi dengan UU/RUU lain, Kebijakan Penal dan non Penal, Theory Routine Activity. - Beberapa catatan tentang sistematika RUU (Tindak Pidana, Ruang Lingkup serta UU pidana Khusus di luar KUHP atau UU Non Pidana bermuatan ketentuan pidana dan catatan tentang hukum acara pidana.
3.	31 Januari 2018	<p>Dilaksanakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU PKS ke-3 dengan Aliansi Cinta Keluarga (AILA) serta Wanita Hindu Dharma Indonesia dalam agenda mendengar masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Adapun tanggapan Ormas sebagai berikut :⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aliansi Cinta Keluarga (AILA) : <ul style="list-style-type: none"> - Definisi kekerasan seksual dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual menggarisbawahi relasi gender dan relasi kuasa sebagai penyebab dari kekerasan seksual, padahal akar permasalahan dari masalah kejahatan seksual adalah hilangnya peran keluarga sebagai unit perlindungan terkecil dalam masyarakat. - Aliansi Cinta Keluarga mengusulkan agar nama RUU diganti menjadi RUU Kejahatan Seksual atau Kejahatan Kesusilaan agar selaras degan KUHP. - Istilah maupun definisi dari bentuk – bentuk kekerasan seksual dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga kurang tepat apabila digunakan sebagai delik genus. - Bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya dalam RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual definisinya sangat bias sehingga berpotensi menjadi over kriminalisasi masyarakat.

⁸ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 31 Januari 2018, hlm. 2.

		<ul style="list-style-type: none"> - RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengkonfirmasi perilaku LGBT. - Aliansi Cinta Keluarga berpandangan RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang masuk dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI tidak perlu dilanjutkan prosesnya. • Wanita Hindu Dharma Indonesia: <ul style="list-style-type: none"> - menyetujui RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ini dengan mempertimbangkan proses hukum yang terjadi di masyarakat. - meminta agar RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa diselaraskan dengan KUHP dan peraturan perundang – undangan lainnya.
4.	3 Oktober 2018	<p>Dilaksanakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Forum Keagamaan (MUI, PGI,WALUBI, dan KUPI) dalam agenda mendengar masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Adapun tanggapan sebagai berikut :⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUI : <ul style="list-style-type: none"> - Definisi “kekerasan seksual” perlu dirumuskan kembali karena pengertian yang ada masih terlalu luas dengan cakupan tindakan yang bersidat alternatif atau kumulatif terutama berkaitan dengan frasa “yang berakibat atau dapat berakibat”. - Ketentuan draft Pasal 11 ayat (2) berkenaan dengan bentuk /jenis kekerasan seksual perlu ditinjau kembali karena dapat menimbulkan kesulitan dalam implementasinya, khusus berkaitan dengan lingkup kekerasan penegakannya. - Ketentuan tentang pembentukan lembaga “Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam pelaksanaan pemantauan penghapusan Kekerasan Seksual” dalam Pasal 81 dan ketentuan tentang tugas

⁹ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke I, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 3 Oktober 2018, hlm. 2.

		<p>dan kewenangan lembaga ini dalam Pasal 82 perlu dipertimbangkan kembali urgensi agar tidak tumpang tindih.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ketentuan Pidana dalam RUU ini yang menyimpangi ketentuan dalam KUHP perlu disinkronisasi.- Dengan berbagai catatan dan pandangan tersebut, maka MUI mendukung RUU ini namun harus dibahas secara cermat dan hati-hati dan perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. <ul style="list-style-type: none">• PGI :<ul style="list-style-type: none">- mengusulkan agar RUU /UU ini mengatur secara tegas dan jelas tentang dimensi pencegahan, Pemulihan, Pemantauan dan Sembilan jenis kekerasan, Ketentuan pidana, Hukum acara.- RUU/UU ini merupakan UU khusus sehingga perlu mencakup secara lengkap hukum material dan formil- Sebaiknya azas yang disebut dalam UU pembentukan peraturan perundangan dicakup dan mendasari seluruh pasal pasal dalam RUU/UU ini terutama azas Non diskriminasi yang berarti berlaku untuk semua pelaku atau korban tidak peduli suku agama atau jabatan- Sebaiknya RUU /UU ini memuat azas keberlakuan personalitas. Yaitu bahwa RUU/UU ini bisa diberlakukan terhadap siapapun warga Indonesia dan dimanapun baik korban maupun pelaku.• WALUBI :<ul style="list-style-type: none">- RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual harus berisi substansi yang meliputi: Upaya pencegahan kekerasan seksual, perubahan hukum acara, bentuk bentuk pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, sistem pemulihan korban, perumusan pengaturan jenis jenis kekerasan seksual, pemantauan pelaksanaan RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual- Walubi mendukung perumusan payung hukum nasional yang melindungi korban kekerasan seksual secara umum untuk perempuan dan anak secara khusus dari segala jenis tindakan kekerasan seksual
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Walubi mendukung korban kekerasan seksual membutuhkan penanganan dan pemulihan komprehensif • KUPI : <ul style="list-style-type: none"> - Definisi Kekerasan Seksual agar disederhanakan menjadi: “Perbuatan seksual yang mengarah kepada fungsi dan/atau alat reproduksi dan/atau seksualitas seseorang, secara paksa dan/atau bertentangan dengan kehendak seseorang, yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis dan seksual, serta merugikan secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.” - Penjabaran bentuk-bentuk kekerasan seksual dan definisi masing-masing perlu diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan rumusan yang jelas, tidak multitafsir. - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tidak cukup hanya mengatur pencegahan karena pencegahan saja tidak mampu mengatasi kekerasan - 6 - seksual yang sudah terjadi dan dampak (mafsadat) yang ditimbulkannya, dari segi fisik, sosial, ekonomi, moral, spiritual, baik jangka pendek maupun jangka panjang. - RUU Penghapusan Kekerasan Seksual perlu mengatur aspek hukum acara yang memudahkan pihak yang terdzolimi (korban, keluarga korban, dan pendamping korban) mendapatkan hak-haknya. - Sebagai salah satu bagian dari komponen hukum, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengisi kekosongan hukum di Indonesia terkait perlindungan masyarakat dari kekerasan seksual.
5.	25 Oktober 2018	<p>Dilaksanakan RDPU Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU PKS ke-2 dengan Pakar Psikologi (DR. Ikhsan Gumilar dan DR. Bagus Priyono) serta Pakar Kesehatan (Dr. Dewi Inong Irana, SpKK, FINSDV, FAADV) dalam agenda mendengar masukan terhadap RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Adapun tanggapan sebagai berikut :¹⁰</p>

¹⁰ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke II, Tahun Sidang 2017-2018, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 25 Oktober 2018, hlm. 2.

		<ul style="list-style-type: none">• Dr. Dewi Inong Irana, SpKK, FINSADV, FAADV :<ul style="list-style-type: none">- Hubungan seks yang bisa menularkan IMS (Infeksi Menular Seksual) adalah, bukan hanya hubungan kelamin dengan kelamin saja, melainkan: kelamin – anal (dubur/anus), kelamin – kelamin, kelamin – oral (mulut), kelamin – alat, dan kelamin – tangan.- Perilaku LSL (lelaki hubungan seks dengan lelaki) berawal dari: menonton pornografi, seks anal, yang disodomi kemudian menjadi kecanduan. Korban cenderung menjadi pelaku, apalagi anak-anak, dan kemudian dilandasi suka sama suka.- Hubungan seks melalui “anal” lebih beresiko untuk tertular HIV, 50 kali lebih beresiko.- Proporsi tertular HIV dari akibat seks sesama jenis sebesar 25.8% dan di kalangan waria sebesar 24%.• Dr. Ikhsan Gumilar :<ul style="list-style-type: none">- Memberikan highlight mengenai adanya frasa “Hasrat Seksual” pada RUU.- Memberikan tanggapan atas Pasal 135 RUU yang menyebutkan mengenai definisi umur anak. Terdapat ketidaksinkronan antara definisi umur pada dunia hukum dan definisi anak secara psikologis.- RUU PKS ini banyak yang tidak relevan dengan muatan budaya lokal.• Dr. Bagus Priyono :<ul style="list-style-type: none">- Kekerasan seksual sebenarnya sudah diatur dalam KUHP terkait perkosaan dan perilaku sejenis dan dalam UU KDRT.- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agak kurang jelas arahnya, maksud pengaturannya untuk apa.- jika disetujui akan menimbulkan masalah lebih besar karena semangatnya adalah liberalisasi hubungan seksual (di antaranya berpotensi membolehkan paedofil asal suka sama suka). Maka tidak usah diteruskan pembahasan RUU ini.
--	--	--

6.	18 Juli 2019	<p>RDP Komisi VIII DPR RI dengan acara membahas DIM RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam rapat tersebut telah disepakati bahwa :¹¹</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panja Komisi VIII DPR RI RUU tentang Penghapusan kekerasan seksual dan Panja Pemerintah menyepakati bahwa rapat panja hari tidak langsung membahas DIM RUU tetapi menyepakati substansi krusial antara lain : Judul RUU, Defenisi Kekerasan Seksual, Jenis Kekerasan Seksual untuk dibuat rumusan baru oleh tim teknis dengan mempertimbangkan masukan dan pandangan dari berbagai pihak yang selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembahasan DIM RUU dalam Rapat Panja berikutnya. - Panja Komisi VIII DPR RI RUU Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan Panja Pemerintah menyepakati untuk rapat Panja berikutnya langsung membahas DIM RUU terkait substansi krusial dalam waktu yang secepatnya.
----	--------------	--

Pembahasan RUU PKS bergulir sepanjang 2017-2019, namun perdebatan pembahasan masih seputar judul rancangan undang-undang dan pendefenisian kekerasan seksual, yang tindak kunjung lanjut membahas substansi RUU PKS dan pembahasan tak kunjung usai sampai dengan akhir pemerintahan 2014-2019.

Pada Agustus 2019, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Presiden Joko Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) lewat surat. Pada surat bertanggal 12 Agustus 2019 itu ia bilang RUU ini perlu dibahas lebih panjang agar lebih banyak mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia.¹²

Atas berlarut-larutnya pembahasan RUU PKS pada periode pemerintahan sebelumnya, RUU PKS tidak dimasukkan sebagai RUU yang dibahas dengan mekanisme *carry over* pada 2019, dikarenakan pembahasan sebelumnya belum masuk pada tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Akhirnya hingga akhir pemerintahan presiden Joko Widodo periode

¹¹ Laporan Singkat Komisi VIII DPR RI, Rapat Kerja ke II, Tahun Sidang 2018-2019, Pembahasan Tingkat I RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 18 Juli 2019, hlm. 2.

¹² <https://tirto.id/ruu-pks-belum-disahkan-tak-ada-jaminan-dibahas-dpr-periode-depan-eibt>

pertama pun RUU PKS tidak selesai dibahas dan juga tidak masuk sebagai UU yang dipastikan dibahas di periode selanjutnya atau *carry over*.

Beberapa Fraksi juga masih menganggap bahwa RUU PKS tidak mengintegrasikan nilai Pancasila, norma agama dan muatan RUU PKS menganut paradigma barat (*feminist*) sehingga dipandang berperspektif liberal dan mempromosikan seks dan pro terhadap LGBT. Oleh karena itu, RUU PKS tidak diloloskan sebagai RUU *carry over*, dimana DPR dan Pemerintah harus menyusun kembali naskah baru RUU PKS dan melakukan harmonisasi dengan peraturan lainnya.

Namun, RUU PKS berhasil didorong oleh kelompok masyarakat sipil untuk masuk ke dalam daftar program prolegnas 2020- 2024, dan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020 hasil evaluasi Badan Legislatif pada Januari 2020.¹³

Namun, usaha untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU PKS terus berlanjut sekalipun RUU PKS masuk ke dalam program prolegnas prioritas. Pada Juni 2020, RUU PKS diusulkan untuk dicabut dalam Prolegnas 2020 oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Padahal, RUU itu sudah didesak publik untuk disahkan dan mandek bertahun-tahun di legislasi.¹⁴ Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang yang mengusulkan agar RUU PKS dicabut sementara dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Alasannya karena pembahasannya sulit dilakukan untuk pada saat itu di Juli 2020.¹⁵

Sulitnya pembahasan RUU PKS secara materi tidak seharusnya menjadi penghalang pembahasan RUU PKS. Hal tersebut harus menjadi cambuk DPR dan pemerintah bahwa melindungi korban kekerasan seksual adalah hal yang kompleks, maka negara harus hadir dalam perumusan kebijakan dan implementasi. Mengingat catatan tahunan Komnas Perempuan yang dikeluarkan pada 8 Maret 2020 menyebutkan, dalam kurun waktu 12 tahun dari tahun 2008 sampai 2019 kekerasan terhadap perempuan naik hampir 800 persen artinya di tahun 2008 ada 54.425 kasus, dan di tahun 2019 menjadi 431.471 kasus. Hal ini menjadi dasar betapa pentingnya untuk memasukkan RUU PKS dalam RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2020. Namun pun pada 2020 lalu, RUU PKS dicabut dari prolegnas prioritas 2020 tersebut.

Dengan berbagai dinamika yang ada, sepanjang 2020, masyarakat sipil beserta Komnas Perempuan melakukan perbaikan terhadap *draft* RUU PKS. Pada September 2020, Komnas Perempuan beserta masyarakat sipil menyelesaikan *draft* RUU PKS untuk dibawa ke Badan Legislatif DPR untuk menjadi RUU usulan DPR.

¹³ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/283848/50-ruu-masuk-prolegnas-2020-berikut-daftarnya>

¹⁴ <https://tirto.id/ruu-pks-mandek-dibahas-dpr-justru-ingin-cabut-dari-prolegnas-2020-fMwj>

¹⁵ <https://jakarta.ayoindonesia.com/jakarta-pusat/pr-76753212/Pembahasan-Sulit-RUU-PKS-Terancam-Ditarik-dalam-Prolegnas-2020>

Atas upaya tersebut, RUU PKS secara resmi telah kembali masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021, setelah ditarik dari daftar tersebut pada tahun 2020.¹⁶ Baleg kemudian pada perkembangannya di Agustus 2021, menghasilkan *draft* pertama RUU PKS versi Baleg sebagai usulan inisiatif DPR.

Pada perkembangan lainnya, pihak pemerintah membentuk Gugus Tugas Pembahasan RUU PKS yang dikoordinatori oleh Kantor Staf Presiden. Gugus tugas tersebut bekerja bersama dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR, untuk menyusun RUU PKS versi usulan DPR. Pada perkembangan penyusunan *draft* di Baleg DPR ini kemudian, RUU PKS berubah nama menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pada, 8 Desember 2021, Badan legislatif DPR merampungkan *draft* RUU TPKS (dengan *draft* yang akan dibahas di bawah ini). Dalam pembahasan keputusan tingkat I harmonisasi *draft* RUU TPKS 8 September 2021 tersebut, disimpulkan sikap fraksi partai politik sebagai berikut:

1. Fraksi PPP : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
2. Fraksi PDI P : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
3. Fraksi PAN : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
4. Fraksi Golkar : setuju pembahasan dilanjutkan, namun menunda pengesahan
5. Fraksi PKS : menolak RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
6. Fraksi Gerindra : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
7. Fraksi Demokrat : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
8. Fraksi Nasdem : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI
9. Fraksi PKB : setuju RUU TPKS menjadi inisiatif DPR RI

RUU PKS merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi kekosongan hukum merespons kasus-kasus kekerasan seksual dewasa ini di Indonesia. Pembaruan hukum ini memiliki berbagai tujuan, sebagai berikut:¹⁷ (1) melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual; (2) mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang dialaminya dan menjadi seorang penyintas; (3) memberikan keadilan bagi korban kekerasan seksual, melalui pidana dan tindakan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual; dan (4) menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi

¹⁶ CNN Indonesia, "RUU PKS Masuk Prolegnas 2021, Sinyal Perlindungan Korban," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210326005956-32-622271/ruu-pks-masuk-prolegnas-2021-sinyal-perlindungan-korban>, diakses 14 Juni 2021.

¹⁷ Komnas Perempuan, *Naskah Akademik RUU PKS*, hlm. 5.

masyarakat dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

B. Pasca 8 Desember 2021

Pasca 8 Desember 2021, dimana RUU PKS disepakati dalam Rapat Baleg sebagai usulan RUU inisiatif DPR, seharusnya pada sidang paripurna DPR RI 15 Desember 2021, RUU PKS ditetapkan secara resmi sebagai RUU inisiatif DPR. Namun, sayangnya hal ini tidak terjadi pada 16 Desember 2021.

RUU PKS yang saat itu telah diganti dengan nama RUU TPKS dipastikan tidak akan masuk dalam Rapat Paripurna masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022, yang akan digelar 15 Desember 2021, sesuai dengan pernyataan Fraksi Partai Nasdem sekaligus Ketua Panitia Kerja TPKS, Willy Aditya.¹⁸ Hal ini dikarenakan tidak terselenggaranya rapat lanjutnya pada tingkat Badan Musyawarah.¹⁹ Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan ada kesalahan teknis sehingga RUU TPKS batal masuk paripurna.²⁰ Pihak Ketua DPR RI Puan Maharani berkelit, dengan memastikan tidak dibahasnya RUU PKS dalam tersebut lantaran tidak tersedia waktu yang cukup sehingga akan dibahas dalam awal masa sidang berikutnya.²¹

Legislator PKB, melayangkan protes di tengah agenda Paripurna atas hal yang mana RUU TPKS yang batal secara resmi menjadi usulan DPR. Anggota DPR dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah melayangkan interupsi sesaat sebelum sesi terakhir pidato Ketua DPR, Puan Maharani.²²

Lantas pasca 2021 ini pihak eksekutif mulai melayangkan dukungan untuk pembahasan RUU PKS. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta DPR segera mengesahkan RUU PKS yang telah dibahas selama hampir empat tahun menjadi Undang-Undang. Ia menilai para pekerja/buruh sangat membutuhkan RUU tersebut agar segera disahkan untuk mencegah dan menangani pelecehan seksual di tempat kerja.²³ Permintaan tersebut disampaikan Menaker Ida Fauziyah saat melakukan dialog interaktif dengan Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Muhaimin Iskandar dan Pekerja Musik Indonesia bertajuk "Setara dan Sejahtera Pekerja Musik Indonesia" pada 29 Desember 2021.

¹⁸ <https://nasional.tempo.co/read/1539756/ruu-tpks-batal-masuk-paripurna-dpr/full&view=ok>

¹⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1539756/ruu-tpks-batal-masuk-paripurna-dpr/full&view=ok>

²⁰ <https://news.detik.com/berita/d-5857307/ruu-tpks-sengaja-batal-diparipurnakan-ini-penjelasan-pimpinan-dpr>

²¹ <https://nasional.tempo.co/read/1539756/ruu-tpks-batal-masuk-paripurna-dpr>

²² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211217130338-32-735297/6-fakta-ruu-tpks-gagal-ke-paripurna-ditolak-pks-hingga-kendala-teknis/2>.

²³ <https://kemnaker.go.id/>

Pada 4 Januari 2022, Presiden Joko Widodo mendorong langkah-langkah percepatan pengesahan RUU PKS. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan seksual perlu menjadi perhatian bersama. Jokowi bilang kekerasan seksual pada perempuan mendesak harus segera ditangani. Presiden menyatakan telah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dalam pembahasan RUU TPKS.²⁴ Presiden juga menyatakan telah meminta kepada Gugus Tugas Pemerintah yang menangani RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terhadap draf RUU dari DPR RI.²⁵

²⁴ <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pks>

²⁵ <https://nasional.kontan.co.id/news/presiden-jokowi-dorong-percepatan-pengesahan-ruu-pks>

C. Perbandingan *Draft* RUU PKS

Tidak hanya dalam segi proses legislasi yang berdinamika, substansi RUU PKS sepanjang proses pembahasan pun mengalami banyak perubahan, yang dapat dilihat dalam aspek-aspek berikut:

No	Aspek	RUU PKS 2017	RUU PKS 2020 Komnas Perempuan dan Masyarakat Sipil	RUU TPKS Agustus 2021 – Baleg	RUU TPKS 8 Desember 2021 - Baleg
1.	Komposisi/ Judul Bab	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan umum - Bab II : Asas dan Tujuan - Bab III : Ruang Lingkup - Bab IV : Pencegahan - Bab V : Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab VI : Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi. - Bab VII : Penanganan Perkara Kekerasan Seksual - Bab VIII : Partisipasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup - Bab III : Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab IV : Hak-hak Korban, Keluarga Korban, Saksi, dan Ahli - Bab V : Pencegahan - Bab VI : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan - Bab VII : Koordinasi dan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab IV : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan - Bab V : Pencegahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab I : Ketentuan Umum - Bab II : Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab III : Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual - Bab IV : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan - Bab V : Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi. - BAB VI : UPTD PPAD²⁶

²⁶ Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas

		<ul style="list-style-type: none"> - Bab IX : Pendidikan dan Pelatihan - Bab X : Pemantauan Penghapusan Kekerasan Seksual - Bab XI : Pendanaan - Bab XII: Kerjasama Internasional - Bab XIII : Ketentuan Pidana - Bab XIV : Ketentuan Peralihan - Bab XV : Ketentuan Penutup 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab VIII : Pidana dan Pemidanaan - Bab IX : Peran Serta Masyarakat - Bab X : Ketentuan Peralihan - Bab XI : Ketentuan Penutup 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab VI : Peran Serta Masyarakat - Bab VII : Koordinasi - Bab VIII : Pendanaan - Bab IX : Kerjasama Internasional - Bab X : Ketentuan Peralihan - Bab XI : Ketentuan Penutup 	<ul style="list-style-type: none"> - Bab VII : Pencegahan, Koordinasi dan Pemantauan. - Bab VIII : Peran Serta Masyarakat dan Keluarga - Bab IX: Pendanaan - Bab X : Kerjasama Internasional - Bab XI : Ketentuan Peralihan - Bab XII : Ketentuan Penutup
2.	Jenis tindak pidana	<p>9 Jenis tindak pidana</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan/atau i. penyiksaan seksual. <p>Tambahan tindak pidana:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual; b. pemaksaan perkawinan; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi; e. perkosaan; f. eksploitasi seksual; g. pemaksaan pelacuran; h. perbudakan seksual; dan i. penyiksaan seksual. <p>Tambahan tindak pidana:</p>	<p>Tindak pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan alat kontrasepsi d. pemaksaan alat kontrasepsi berupa sterilisasi e. pemaksaan hubungan seksual f. eksploitasi seksual; 	<p>Tindak pidana :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelecehan seksual non fisik; b. pelecehan seksual non fisik; c. pelecehan seksual berbasis elektronik d. pemaksaan kontrasepsi; e. pemaksaan sterilisasi f. eksploitasi seksual; g. kekerasan seksual yang dilakukan dengan:

		<p>Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> - mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Kekerasan Seksual, - membantu pelarian pelaku Kekerasan Seksual dari - proses peradilan pidana - Kelalaian Tidak Melaksanakan Kewajiban (untuk polisi, jaksa, hakim, petugas PPT) 	<p>Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual</p> <ul style="list-style-type: none"> - mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual - menghalang-halangi, mengintimidasi atau mempengaruhi pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk tidak melakukan tugasnya, - membantu pelarian pelaku tindak pidana kekerasan seksual dari proses peradilan pidana 	<p>g. kekerasan seksual yang dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memaksa memberikan keterangan 2) menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan 3) tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi <p>Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. memaksa Korban, Saksi, atau orang ketiga memberikan atau tidak memberikan keterangan; 2. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau 3. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi <p>Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual:</p>
--	--	--	---	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - menyampaikan barang bukti palsu, keterangan palsu, atau mengarahkan korban atau saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan; atau - merusak, mengubah, menghancurkan, atau menghilangkan barang bukti atau alat bukti sebagian atau seluruhnya - menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan - melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada: korban atau saksi saat memberikan keterangan; aparat penegak hukum dan petugas pengadilan yang sedang menjalankan 	<ul style="list-style-type: none"> penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual - membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual 	<ul style="list-style-type: none"> - mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual - mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak
--	--	--	---	---	---

			<p>tugasnya yang mengakibatkan korban atau saksi tidak</p> <ul style="list-style-type: none">- dapat memberikan keterangan; atau kepada keluarga atau pendamping korban atau saksi yang mengakibatkan Korban atau Saksi tidak dapat memberi keterangan- memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan, atau ancaman kekerasan yang mengakibatkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan pada setiap tahap pemeriksaan- menghalang-halangi korban, keluarga korban, saksi, dan ahli memperoleh hak dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan- tanpa hak menginformasikan atau memberitahukan		<p>Pidana Kekerasan Seksual</p>
--	--	--	---	--	---------------------------------

			<p>keberadaan saksi atau korban yang sedang dilindungi</p> <ul style="list-style-type: none"> - aparat penegak hukum yang tanpa hak menyebarluaskan isi rekaman elektronik, Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang merupakan barang bukti - Aparat Penegak Hukum yang melanggar kewajiban penegak hukum dalam pemenuhan hak korban - penyelenggara negara atau pejabat publik yang mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya mencegah kekerasan seksual <p>-</p>		
3.	Jenis Hak korban	<ul style="list-style-type: none"> a. hak atas Penanganan; b. hak atas perlindungan; c. hak atas pemulihan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. hak atas Penanganan; b. hak atas perlindungan; dan c. hak atas pemulihan. 	(Hak korban hanya diatur secara defenisi dalam ketentuan umum, tidak dijabarkan dalam isi UU)	<ul style="list-style-type: none"> a. hak atas Penanganan; b. hak atas perlindungan; c. hak atas pemulihan.

				<ul style="list-style-type: none"> a. hak atas penanganan; b. hak atas perlindungan; dan c. hak atas pemulihan. 	
4.	Pengaturan Hukum Acara (judul/nama materinya saja)	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Pendampingan Korban, Keluarga Korban dan Saksi - Bagian Ketiga : Ganti Kerugian - Bagian Keempat : Pelaporan - Bagian Kelima: Penyidikan - Bagian Keenam : Penuntutan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Alat bukti - Bagian Ketiga : Pendampingan Korban dan Saksi - Bagian Keempat : Ganti rugi dan restitusi - Bagian Kelima : Laporan dan Pengaduan - Bagian Keenam : Penyidikan - Bagian Ketujuh : Penuntutan - Bagian Kedelapan : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Alat bukti - Bagian Ketiga : Pendampingan Korban dan Saksi - Bagian Keempat : Restitusi - Bagian Kelima : Pelaporan - Bagian Keenam : Pemeriksaan Saksi - Bagian Ketujuh : Penyidikan - Bagian Kedelapan : Penuntutan - Bagian Kesembilan : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. - Bagian Kesembilan : Ketentuan Lain-Lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian Kesatu : Umum - Bagian Kedua : Alat bukti - Bagian Ketiga : Pendampingan Korban dan Saksi - Bagian Keempat : Restitusi - Bagian Kelima : Pelaporan - Bagian Keenam : Pemeriksaan Saksi - Bagian Ketujuh : Penyidikan - Bagian Kedelapan : Penuntutan - Bagian Kesembilan : Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

5.	Amanat peraturan pelaksana	<p>1) Sistem Pelayanan Terpadu diatur: Peraturan Pemerintah.</p> <p>2) Tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Ganti Kerugian: Peraturan Pemerintah</p> <p>3) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan APH, Petugas PPT, Pendamping: Peraturan Pemerintah.</p> <p>4) Pembinaan Khusus pelaku: Peraturan Pemerintah</p>	<p>1) tata cara dan mekanisme pemenuhan hak korban, keluarga korban, saksi, dan ahli: Peraturan Pemerintah</p> <p>2) fasilitasi lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pemenuhan hak korban, keluarga korban dan saksi: Peraturan Pemerintah</p> <p>3) Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu: Peraturan Pemerintah</p> <p>4) Penyelenggaraan pelayanan terpadu: Peraturan Pemerintah</p> <p>5) Pemberian layanan: Peraturan Pemerintah</p> <p>6) Pelaksanaan pencegahan: Peraturan Pemerintah</p>	<p>1) tata cara dan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan: Peraturan Pemerintah</p> <p>2) Kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Peraturan Presiden</p>	<p>1) tata cara dan mekanisme Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan: Peraturan Pemerintah</p> <p>2) UPTD PPA: Peraturan Pemerintah</p> <p>3) Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Peraturan Pemerintah</p> <p>4) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan: Peraturan Pemerintah</p> <p>5) Kebijakan nasional tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Peraturan Presiden</p>
----	----------------------------	--	---	--	--

			<p>7) Persyaratan APH: Peraturan Pemerintah</p> <p>8) Pedoman Register: Peraturan Pemerintah</p> <p>9) Penerimaan Laporan: Peraturan Pemerintah</p> <p>10) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan koordinasi: Peraturan Pemerintah</p> <p>11) Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pemantauan: Peraturan Pemerintah</p> <p>12) tata cara pelaksanaan kerja sosial: Peraturan Pemerintah</p> <p>13) tata cara pelaksanaan rehabilitasi: Peraturan Pemerintah</p> <p>14) Penanganan KS di tempat kerja: Peratuan Pemerintah</p> <p>15) pelaksanaan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah: Peraturan Pemerintah</p>		
--	--	--	---	--	--

6.	Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup	<p>Peralihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara yang telah masuk tahap penyidikan tetap diproses menggunakan UU yang mengaturnya - Ketentuan mengenai Hak Korban, Keluarga Korban, dan Saksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh UU ini - Pusat Pelayanan Terpadu atau unit kerja fungsional yang telah ada, menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini. 	<p>Peralihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara yang telah masuk tahap penyidikan tetap diproses menggunakan UU ini <p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam waktu 4 tahun: <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kantor kepolisian harus mempunyai RPK²⁷ 2. Setiap kejaksaan mempunyai Jaksa khusus 3. Setiap pengadilan mempunyai hakim khusus 4. KPPPA wajib menyusun SOP untuk PPT provinsi-kabupaten/kota 5. Kemenkes menyediakan layanan medis korban dan keluarganya di setiap provinsi - kabupaten/kota 6. Kemensos membentuk rumah aman dan menyediakan pekerja sosial yang terlatih di 	<p>Peralihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara yang telah masuk tahap penyidikan tetap diproses menggunakan UU yang mengaturnya <p>Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lambat 2 tahun - Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR 3 tahun sejak UU berlaku - Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku 	<p>Peralihan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian perkara yang telah masuk tahap penyidikan tetap diproses menggunakan UU yang mengaturnya <ul style="list-style-type: none"> - UPTD PPAD yang telah ada sebelum UU ini, menyelenggarakan Pelayanan menurut UU ini - Dalam hal UPTD PPAD belum terbentuk, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang ini diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan,
----	---	--	--	--	--

²⁷ ruang pemeriksaan khusus

		<p>Penutup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pelaksana diundangkan paling lambat 2 tahun - Pengaturan KS yang ada masih berlaku sepanjang tidak ditentukan lain 	<p>setiap provinsi - kabupaten/kota</p> <p>7. Kemenkumham wajib menyelenggarakan bantuan hukum bagi korban dan rehabilitasi khusus di setiap provinsi - kabupaten/kota</p> <p>8. KPPPA dan Kominfo wajib membangun data kekerasan seksual yang terpadu dan terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghapus pasal 27 ayat (1) UU ITE - Peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lambat 2 tahun 	<p>sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>perlindungan anak dan disabilitas.</p> <p>Penutup</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan pelaksana harus ditetapkan paling lambat 2 tahun - Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan UU ini kepada DPR 3 tahun sejak UU berlaku - Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
--	--	---	--	--	---

D. Catatan Awal *Draft* RUU (TP)KS Versi 8 Desember 2021

Berdasarkan draf RUU TPKS versi Baleg pada 8 Desember 2021, pada dasarnya *draft* tersebut dapat diapresiasi karena ada perkembangan substansi draf yang mengarah pada kemajuan, mulai dari: pengaturan ketentuan tindak pidana yang mengarah pada penghindaran duplikasi pengaturan yang sudah ada; masuknya ketentuan tindak pidana berkaitan dengan pelecehan seksual dalam ranah elektronik; hingga mengakomodir substansi yang sempat hilang mengenai sikap aparat penegak hukum dalam berinteraksi dengan korban kekerasan seksual.

Namun, berdasarkan draf 8 Desember 2021, terdapat tiga catatan yang perlu direspons untuk menjamin penguatan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia, yaitu:

1. pengaturan tindak pidana;
2. pengaturan perlindungan hak korban; dan
3. pengaturan hukum acara.

Pertama, terkait pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 1 angka 2 draf 8 Desember 2021, memberikan definisi kekerasan seksual mencakup definisi dari berbagai UU yang juga mengatur tentang kekerasan seksual. Hal ini memberikan jaminan korban untuk memperoleh hak yang sama dengan hak yang diatur dalam RUU TPKS terlepas dari ketentuan UU yang digunakan dalam kasus yang sedang berjalan.

Draft 8 Desember 2021 belum memuat rumusan yang menentukan rentang perbuatan kekerasan seksual yang telah diatur dalam UU lain tersebut. Oleh karena itu, RUU TPKS perlu membuat daftar perbuatan dalam UU lain tersebut yang dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ketentuan ini perlu dirumuskan dalam pasal tindak pidana atau dalam ketentuan penutup. Selain itu, hal yang perlu mendapat catatan berkaitan dengan pengaturan pelecehan seksual dengan sarana elektronik. RUU TPKS perlu mencegah korban pelecehan seksual elektronik dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang larangan distribusi/transmisi/membuat dapat diakses muatan melanggar kesusilaan dan Pasal 4, 8, 9, 10 UU Pornografi. Ketentuan Peralihan RUU TPKS perlu mencegah korban dilaporkan kembali atas dugaan tindak pidana kesusilaan atau pornografi, termasuk kemungkinan untuk menghapus pasal yang berpotensi mengkriminalisasi korban.

Kedua, terkait dengan ketentuan perlindungan korban kekerasan seksual. ICJR, IJRS dan PUSKAPA (2021), mengenali empat tantangan dalam memenuhi hak korban kekerasan seksual, yaitu pada aspek: regulasi, struktur/fasilitas/layanan, penganggaran, dan sumber daya manusia. Dalam tataran normatif/regulasi, RUU TPKS perlu mengatur jenis-jenis hak secara komprehensif.

Pengaturan tersebut harus menjangkau hak prosedural, hak layanan yang terdiri dari layanan kesehatan darurat (kontrasepsi, aborsi, visum gratis), pencegahan penyakit, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, rehabilitasi psikososial, rumah aman, dan hak pemulihan yang terdiri dari pendampingan komprehensif, pemulangan/reintegrasi, jaminan sosial, restitusi dan kompensasi.

Terkait dengan hak pemulihan, RUU TPKS juga harus membuka peluang pengaturan kompensasi. Negara sudah menganggarkan biaya untuk kastrasi kimia dan rehabilitasi dalam UU Perlindungan Anak. Namun, negara belum memberikan kompensasi khusus kepada korban kekerasan seksual. Pengaturan yang ada hanya mengatur kewajiban restitusi oleh pelaku dapat membuat pemulihan korban tidak berjalan dengan baik karena tidak mengikutsertakan upaya pemulihan yang berasal dari negara. Peran negara dalam menyediakan kompensasi menjadi momentum tepat untuk juga membahas skema bantuan korban lewat mekanisme dana *crime victims fund* yaitu berupa dana yang dikelola negara dari pembayaran sanksi-sanksi finansial yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk dikelola dan dialokasi untuk biaya pemulihan korban, untuk pemulihan komprehensif ataupun untuk pemulihan korban yang mana tidak ada proses hukum yang dijalankan, misalnya karena pelaku tidak dapat dijerat pidana, pelaku meninggal dunia, ataupun korban tidak mengetahui siapa pelakunya.

Ketiga, RUU TPKS harus memberikan terobosan hukum mengenai hukum acara. Upaya telah dilakukan dalam draft 8 Desember 2021, dengan mengakomodir banyak pembaruan mulai dari kemudahan pelaporan, pengaturan sikap tindak aparat penegak hukum, hingga adanya pemeriksaan dengan mekanisme elektronik. Yang perlu dikuatkan dalam ketentuan hukum acara RUU TPKS adalah

- (i) jaminan penggunaan alat bukti hasil pemeriksaan forensik, baik DNA maupun non-DNA yang harus ditekankan dalam RUU
- (ii) pengaturan tentang akomodasi yang layak terhadap saksi dan korban dengan disabilitas harus diatur secara jelas siapa yang menentukan
- (iii) pengaturan mekanisme pemeriksaan dengan perekaman elektronik dan pertemuan pendahuluan yang tidak hanya dibatasi pada tahap penyidikan
- (iv) pengaturan jelas tentang ketentuan teknis acara untuk hak yang membutuhkan implementasi khusus, misalnya hukum acara bagaimana menjalankan penetapan perintah perlindungan sementara.